



**PUTUSAN**  
**Nomor 348/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **MUHAMMAD GIGIH FAMUGHA Bin ERWIN;**
2. Tempat Lahir : Jambi ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 21 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Halmahera, No. 35, RT. 16, Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dan di perpanjang penangkapannya sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

*Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 .Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Gigih Famugha Bin Erwin bersama Dori Firman (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Halmahera No. 35, RT. 16, Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Jambi, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 17.20 WIB Dori Firman (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "gih sebentar lagi jemput buah (sabu) di daerah kenali" dan Terdakwa menjawab "kapan bang?" lalu Dori Firman menjawab "tunggu lah sebentar lagi nanti ditelpon lagi" dan Terdakwa jawab "yo lah bang", kemudian sekira pukul 17.30 WIB Dori Firman menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "jalan lah gih ikuti arahan aku kamu kesana sampai dilokasi nanti telpon lagi" dan Terdakwa menjawab "yo lah bang", setelah tiba Terdakwa dilokasi daerah Kenali Terdakwa menunggu sebentar dan tidak lama kemudian Dori Firman menelpon dengan mengatakan "itu ada dekat jalan coran ada bungkus rokok novem kau ambilah dan bawa pulang simpan lah dulu nanti tunggu arahan dari aku selanjutnyo" dan Terdakwa jawab "yolah bang ni sudah ketemu bendonyo (sabu) aku bawa balik yo" lalu dijawab oleh Dori Firman "oke", setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah dan setiba dirumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya

*Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa simpan dalam laci kamar Terdakwa sedangkan kotak rokoknya Terdakwa buang ke tong sampah;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Dori Firman dengan mengatakan “gih antarkan sikok paket sabu ke daerah kenali tarok dalam kotak rokok terus kalau lah sudah dilokasi kabari sayo” dan Terdakwa menjawab “ya bang aku siapin dulu habis ni langsung jalan”, setelah itu Terdakwa langsung ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam laci dan Terdakwa masukan ke dalam bungkus kotak rokok surya, setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik Terdakwa menuju daerah Kenali sesuai arahan petunjuk dari Dori Firman, setelah tiba dilokasi daerah Kenali Terdakwa menelpon Dori Firman dengan mengatakan “sudah Terdakwa letakan bang ditepi jalan coran sabu tersebut pakai kotak rokok surya” dan dijawab oleh Dori Firman “yo lah kau baliklah, nanti dikirm duit rokok untuk kau” lalu Terdakwa menjawab “oke bang”, kemudian Terdakwa pulang kerumah istirahat sebentar setelah itu Terdakwa pergi kerja tempat variasi motor, sekira pukul 16.37 WIB Terdakwa membuka aplikasi dana Terdakwa dan melihat ada uang masuk sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikirm oleh Dori Firman lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli nasi bungkus dan rokok;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00.50 WIB Dori Firman menelpon Terdakwa dengan mengatakan “dimana gih” dan Terdakwa menjawab “lagi diluar bang, kenapa bang” lalu Dori Firman menjawab “tolong antarkan lagi 1 paket buah (sabu) ke daerah Kenali tempat kemaren” dan Terdakwa jawab “oke bang aku sapin dulu kalau sudah sampai akau kabari abang”, setelah itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa sebentar sambil membuka handphone Terdakwa dan tidak lama kemudian dari arah belakang Terdakwa datang saksi Rilo Pambudi bersama saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry

*Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung dinterogasi “kenapa ada dipinggir jalan” dan Terdakwa menjawab “sedang duduk-duduk saja”, dan kemudian ditanyakan kembali “dimana sabunya” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada sabu”, dan saksi Rilo Pambudi bersama saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya berkata “jangan bohong” dan Terdakwa menjawab “tidak bohong dan Terdakwa ditanyakan lagi tranTerdakwa narkoba dengan siapa dan Terdakwa jawab tidak ada” setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo di kantong saku kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna abu, setelah itu Terdakwa bersama saksi Rilo Pambudi, saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dibawa ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bersama saksi Rilo Pambudi, saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya sampai dirumah lalu Terdakwa Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu di dalam laci dalam kamar Terdakwa, kemudian saksi Rilo Pambudi bersama saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Rilo Pambudi bersama saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dan disaksikan oleh Arsyad selaku Ketua RT membuka laci lemari dan melihat ada plastik bening yang kemudian diambil dan diperlihatkan kepada Terdakwa bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan beberapa plastik bening kosong, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Dori Firman (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut;

*Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Gigih Famugha Bin Erwin pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Halmahera, No. 35, RT. 16, Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 17.20 WIB Dori Firman (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "gih sebentar lagi jemput buah (sabu) di daerah kenali" dan Terdakwa menjawab "kapan bang?" lalu Dori Firman menjawab "tunggu lah sebentar lagi nanti ditelpon lagi" dan Terdakwa jawab "yo lah bang", kemudian sekira pukul 17.30 WIB Dori Firman menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "jalan lah gih ikuti arahan aku kamu kesana sampai dilokasi nanti telpon lagi" dan Terdakwa menjawab "yo lah bang", setelah tiba Terdakwa dilokasi daerah Kenali Terdakwa menunggu sebentar dan tidak lama kemudian Dori Firman menelpon dengan mengatakan "itu ada dekat jalan coran ada bungkus rokok novem kau ambilah dan bawa pulang simpan lah dulu nanti tunggu arahan dari aku selanjutnyo" dan Terdakwa jawab "yolah bang ni sudah ketemu bendonyo (sabu) aku bawa balik yo" lalu dijawab oleh Dori Firman "oke", setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah dan setiba dirumah lalu Terdakwa masuk ke

*Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar dan membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa simpan dalam laci kamar Terdakwa sedangkan kotak rokoknya Terdakwa buang ke tong sampah;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Dori Firman dengan mengatakan “gih antarkan sikok paket sabu ke daerah kenali tarok dalam kotak rokok terus kalau lah sudah dilokasi kabari sayo” dan Terdakwa menjawab “ya bang aku siapin dulu habis ni langsung jalan”, setelah itu Terdakwa langsung ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam laci dan Terdakwa masukan ke dalam bungkus kotak rokok surya, setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik Terdakwa menuju daerah Kenali sesuai arahan petunjuk dari Dori Firman, setelah tiba dilokasi daerah Kenali Terdakwa menelpon Dori Firman dengan mengatakan “sudah Terdakwa letakan bang ditepi jalan coran sabu tersebut pakai kotak rokok surya” dan dijawab oleh Dori Firman “yo lah kau baliklah, nanti dikirm duit rokok untuk kau” lalu Terdakwa menjawab “oke bang”, kemudian Terdakwa pulang kerumah istirahat sebentar setelah itu Terdakwa pergi kerja tempat variasi motor, sekira pukul 16.37 WIB Terdakwa membuka aplikasi dana Terdakwa dan melihat ada uang masuk sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikirm oleh Dori Firman lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli nasi bungkus dan rokok;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00.50 WIB Dori Firman menelpon Terdakwa dengan mengatakan “dimana gih” dan Terdakwa menjawab “lagi diluar bang, kenapa bang” lalu Dori Firman menjawab “tolong antarkan lagi 1 paket buah (sabu) ke daerah kenali tempat kemaren” dan Terdakwa jawab “oke bang aku sapin dulu kalau sudah sampai akau kabari abang”, setelah itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa sebentar sambil membuka hanphone Terdakwa dan tidak lama kemudian dari arah belakang Terdakwa datang

*Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*



saksi Rilo Pambudi bersama saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung ditrogasi “kenapa ada dipinggir jalan” dan Terdakwa menjawab “sedang duduk-duduk saja”, dan kemudian ditanyakan kembali “dimana sabunya” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada sabu”, dan saksi Rilo Pambudi bersama saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya berkata “jangan bohong” dan Terdakwa menjawab “tidak bohong dan Terdakwa ditanyakan lagi tran Terdakwa narkoba dengan siapa dan Terdakwa jawab tidak ada” setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo di kantong saku kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna abu, setelah itu Terdakwa bersama saksi Rilo Pambudi, saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dibawa ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bersama saksi Rilo Pambudi, saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya sampai dirumah lalu Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu di dalam laci dalam kamar Terdakwa, kemudian saksi Rilo Pambudi bersama saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Rilo Pambudi bersama saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dan disaksikan oleh Arsyad selaku Ketua RT membuka laci lemari dan melihat ada plastik bening yang kemudian diambil dan diperlihatkan kepada Terdakwa bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan beberapa plastik bening kosong, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang

*Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari Dori Firman (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Gigih Famugha Bin Erwin pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Halmahera, No. 35, RT. 16, Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,197 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 17.20 WIB Dori Firman (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan "gih sebentar lagi jemput buah (sabu) di daerah kenali" dan Terdakwa menjawab "kapan bang?" lalu Dori Firman menjawab "tunggu lah sebentar lagi nanti ditelpon lagi" dan Terdakwa jawab "yo lah bang", kemudian sekira pukul 17.30 WIB Dori Firman menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan "jalan lah gih ikuti arahan aku kamu kesana sampai dilokasi nanti telpon lagi" dan Terdakwa menjawab "yo lah bang", setelah tiba Terdakwa dilokasi daerah Kenali Terdakwa menunggu sebentar dan tidak lama kemudian Dori Firman menelpon dengan mengatakan "itu ada dekat jalan coran ada bungkus rokok novem kau ambilah dan bawa pulang simpan lah dulu nanti tunggu arahan dari aku selanjutnya" dan Terdakwa jawab "yolah bang ni sudah ketemu bendonyo (sabu) aku bawa balik yo" lalu dijawab oleh Dori

*Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firman "oke", setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah dan setiba dirumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa simpan dalam laci kamar Terdakwa sedangkan kotak rokoknya Terdakwa buang ke tong sampah;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Dori Firman dengan mengatakan "gih antarkan sikok paket sabu ke daerah kenali tarok dalam kotak rokok terus kalau lah sudah dilokasi kabari sayo" dan Terdakwa menjawab "ya bang aku siapin dulu habis ni langsung jalan", setelah itu Terdakwa langsung ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam laci dan Terdakwa masukan ke dalam bungkus kotak rokok surya, setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik Terdakwa menuju daerah Kenali sesuai arahan petunjuk dari Dori Firman, setelah tiba dilokasi daerah Kenali Terdakwa menelpon Dori Firman dengan mengatakan "sudah terdakwa letakan bang ditepi jalan coran sabu tersebut pakai kotak rokok surya" dan djawab oleh Dori Firman "yo lah kau baliklah, nanti dikirm duit rokok untuk kau" lalu Terdakwa menjawab "oke bang", kemudian Terdakwa pulang kerumah istirahat sebentar setelah itu Terdakwa pergi kerja tempat variasi motor, sekira pukul 16.37 WIB Terdakwa membuka aplikasi dana Terdakwa dan melihat ada uang masuk sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikirm oleh Dori Firman lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli nasi bungkus dan rokok;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00.50 WIB Sdr. DORI FIRMAN menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dimana gih" dan Terdakwa menjawab "lagi diluar bang, kenapa bang" lalu Dori Firman menjawab "tolong antarkan lagi 1 paket buah (sabu) ke daerah kenali tempat kemaren" dan Terdakwa jawab "oke bang aku sapin dulu kalau sudah sampai akau kabari abang", setelah itu Terdakwa duduk

*Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*



diatas sepeda motor milik Terdakwa sebentar sambil membuka handphone Terdakwa dan tidak lama kemudian dari arah belakang Terdakwa datang saksi Rilo Pambudi bersama saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung dintrogasi “kenapa ada dipinggir jalan” dan Terdakwa menjawab “sedang duduk-duduk saja”, dan kemudian ditanyakan kembali “dimana sabunya” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada sabu”, dan saksi Rilo Pambudi bersama saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya berkata “jangan bohong” dan Terdakwa menjawab “tidak bohong dan Terdakwa ditanyakan lagi tran Terdakwa narkoba dengan siapa dan Terdakwa jawab tidak ada” setelah itu Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo di kantong saku kiri bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna abu, setelah itu Terdakwa bersama saksi Rilo Pambudi, saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dibawa ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bersama saksi Rilo Pambudi, saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya sampai dirumah lalu Terdakwa Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam laci dalam kamar Terdakwa, kemudian saksi Rilo Pambudi bersama saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Rilo Pambudi bersama saksi Vebby Asmara dan saksi Jerry De Lerry anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya dan disaksikan oleh Arsyad selaku Ketua RT membuka laci lemari dan melihat ada plastik bening yang kemudian diambil dan diperlihatkan kepada Terdakwa bahwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dan beberapa plastik bening kosong, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa

*Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Dori Firman (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,197 gram, tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 348/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi Register Perkara Nomor: PDM-131/JBI//08/2024 tanggal 26 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Gigih Famugha Bin Erwin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsdiar;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar

*Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu (berat bersih 2,176 gram);
  2. Plastik klip bening kosong;
  3. 1 (satu) unit HP Android Oppo warna abu-abu dengan simcard 0853-8295-8102 dan 0838-2528-8162;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol BH 2289 ZM;

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Gigih Famugha Bin Erwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Gigih Famugha Bin Erwin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu (berat bersih 2,176 gram);
  - Plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) unit HP Android Oppo warna abu-abu dengan simcard 0853-8295-8102 dan 0838-2528-8162;Di rampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu Nopol BH 2289 ZM;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Gigih Famugha Bin Erwin.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 384/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jmb tertanggal 9 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 384/Pid.Sus/2024/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat tercatat dan telah diterima oleh Petugas Lapas Kelas IIA Jambi;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan

*Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi pada tanggal 10 Desember 2024 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa (surat tercatat) pada tanggal 14 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Jambi dan diberitahukan Juru Sita pengganti masing-masing pada tanggal 13 Desember 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 384/Pid.Sus/2024/PN.Jmb Tanggal 03 Desember 2024 sepanjang mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol BH 2289 ZM.

Dirampas untuk negara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 384/Pid.Sus/2024/PN.Jmb Tanggal 03 Desember 2024 untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 3 Desember 2024, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim

*Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur pidana dan Pertimbangan mengenai barang bukti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 3 Desember 2024 telah tepat dan benar sesuai hukum, namun pertimbangan mengenai barang bukti berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol BH 2289 ZM Belum dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 31 (tiga puluh satu) putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN.Jmb Tanggal 03 Desember 2024 tersebut, sehingga Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan kembali hal tersebut sedangkan pertimbangan mengenai terbuktinya unsur dan barang bukti yang lain Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan memperbaiki putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori bandingnya berpendapat tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol BH 2289 ZM adalah milik terdakwa dan merupakan alat transportasi yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan sesuai Pasal 39 KUHAP huruf d benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dalam perkara aquo diperoleh fakta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol BH 2289 ZM digunakan terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil dan membawa narkoba jenis shabu dalam melakukan tindak pidana narkoba sehingga

*Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum berpendapat barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu Nopol BH 2289 ZM yang dikembalikan kepada Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 KUHP ayat 1 yang menyebutkan barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.

Menimbang, bahwa Pasal 39 Huruf d KUHP, sebagaimana didalilkan oleh Penuntut Umum bukan ketentuan yang menggariskan bahwa barang bukti tersebut harus dirampas atau tidak, namun menentukan tentang benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan yang akan dipergunakan untuk mendukung pembuktian di persidangan, sedangkan mengenai harus dikemanakan barang bukti dalam suatu perkara Pidana, berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan *Prekursor* Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara", dihubungkan dengan Penjelasan pasal tersebut, bahwa penekanan untuk dirampas atau dimusnahkan lebih kepada Narkotikanya itu sendiri, maupun hasil dari kejahatan Narkotika tersebut, disisi lain kalaulah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika harus dirampas maka harus dilihat dengan bijak apakah alat atau sarana tersebut benar benar merupakan alat atau sarana yang memiliki peran penting dalam kejahatan Narkotika tersebut misalnya dalam sebuah transaksi narkotika dalam jumlah yang besar, lalu Narkotika diletakkan dalam sebuah mobil, dimana pihak tertentu akan mengambil mobil yang berisi narkotika tersebut, sehingga peran mobil disini benar-benar berkaitan langsung dengan transaksi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2004 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Dori Firman dan mengatakan "gih antarkan sikok paket sabu ke daerah kenali tarok dalam kotak rokok terus kalau lah sudah dilokasi kabarin sayo" dan Terdakwa jawab "ya bang aku siapin dulu habis ni

*Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung jalan”, setelah menerima telpon tersebut Terdakwa langsung ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) paket sabu dari dalam laci dan Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok surya, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Scoopy menuju daerah kenali sesuai arahan petunjuk dari Dori Firman, setiba dilokasi kenali Terdakwa menelpon Dori Firman dan mengatakan “sudah saya letakan bang di pinggir jalan coran sabu tersebut pakai kotak rokok surya” dan dijawab Dori Firman “yolah kau balikkah nanti dikirim duit rokok untuk kau” dan Terdakwa jawab “oke bang”, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat sebentar setelah itu Terdakwa pergi kerja di variasi motor;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu Nopol BH 2289 ZM yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika tersebut bukanlah Alat atau sarana maupun hasil dari transaksi narkotika sebagaimana yang dikehendaki Pasal 101 ayat (1) UU No.35 Tentang Narkotika, karena sepeda motor tersebut merupakan sarana yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja, sehingga akan lebih tepat apabila barang bukti berupa satu unit sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu tinggi untuk apa yang dilakukan oleh Terdakwa mengingat dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa hanya mencari tambahan uang penghasilan dengan membantu mengantarkan narkotika yang diperintahkan oleh Dori Firman, dan memperoleh uang jasa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk sekali mengantarkan satu paket sabu, dan terdakwa menyimpan 10 paket sabu yang merupakan titipan Dori Firman kepada terdakwa untuk diantarkan sesuai perintah dari Dori Firman;

*Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa bukanlah upaya balas dendam, namun lebih kepada memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukannya saat ini, dan juga memberikan contoh kepada masyarakat secara umum agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa dan membarikan isyarat kepada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan kejahatan Narkotika, karena ancaman hukuman yang cukup tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 3 Desember 2024 yang dimintakan banding harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilakukannya secara sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan oleh karena itu Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan dengan perubahan mengenai lamanya Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, dan agar terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan maka diperintahkan pula untuk tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

*Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 3 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Gigih Famugha Bin Erwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Gigih Famugha Bin Erwin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu (berat bersih 2,176 gram);
  - Plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) unit HP Android Oppo warna abu-abu dengan simcard 0853-8295-8102 dan 0838-2528-8162;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu Nopol BH 2289 ZM;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Gigih Famugha Bin Erwin.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Abu Hanifah, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Hj. Melfiharyati, S.H., M.H. dan Astriwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari senin Tanggal 6 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Asnawi, S.H.M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

ttd

Hj. Melfiharyati, S.H., M.H

ttd

Astriwati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asnawi, S.H.M.H

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 348 /PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)